

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam, etika menuntun seluruh aspek kehidupan manusia tanpa mengkhususkan diri pada suatu situasi tertentu, Allah SWT menggambarkan orang yang mencapai kesuksesan sebagai orang-orang yang mengarahkan semua tindakannya kepada kebaikan, mendorong kepada yang benar dan melarang kepada yang salah, baik saat menjalankan aktivitas sehari-hari ataupun menjalankan bisnis (muamalah).<sup>1</sup>

Menurut Johan Aifin, etika bisnis adalah “seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip prinsip moralitas”.<sup>2</sup> Dengan kata lain etika bisnis juga bisa dikatakan sebagai suatu prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus mempunyai komitmen dalam melakukan sebuah transaksi, berperilaku, dan juga berelasi guna mencapai tujuan bisnisnya dengan selamat. Maka sangat perlu sekali untuk pemahaman akan kegunaan etika dalam berbisnis. Hal itu dimaksudkan agar pelaku bisnis mempunyai bekal untuk berbuat *the right thing* yang dilandasi dengan semangat keilmuan, kesadaran, serta kondisi yang berlandaskan pada nilai-nilai moralitas.

---

<sup>1</sup> Muhaimin, *Perbandingan Praktik Etika Bisnis Etnik Cina & Pembisnis Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 1

<sup>2</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Walisongo Press, 2009, hal. 22

Nilai moralitas etika Islam menanamkan anjuran akan hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>3</sup> Karena Allah SWT Maha Sempurna dan Maha Mengetahui, kode etika seorang muslim sudah melampaui setiap batasan waktu atau perilaku biasa dari kemanusiaan. Kebanyakan manusia sekarang hanya mementingkan muamalah dengan manusia saja dan lupa bermuamalah dengan Allah, apalagi jika berkaitan dengan bisnis banyak mereka yang menyeleweng dari aturan agama.

Sejalan dengan berkembangnya zaman, kecenderungan bisnis sekarang kian tidak memperhatikan masalah etika. Akibatnya, sesama pelaku bisnis sering bertabraan, bahkan mereka sering membunuh dalam mengalahkan persaingan bisnis. Yang mana kondisi ini menanamkan pelaku ekonomi yang kuat kian merajai dan yang kecil semakin tertindas. Keadaan seperti ini mengancam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi bisnis .

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Pasar dapat diartikan sebagai tempat dimana pembeli dan penjual bertemu untuk mempertukarkan barang-barang mereka. Pasar menurut al-Gazali sebagaimana dikutip Euis Amalia merupakan “tempat bertemunya antara dua pihak yang saling berkepentingan untuk memperoleh apa yang mereka inginkan”.<sup>4</sup> Bagi masyarakat pasar bukan hanya tempat bertemunya antara penjual dan pembeli tetapi juga sebagai wadah untuk berinteraksi sosial. Pasar merupakan area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih

---

<sup>3</sup> Faisal Badrun, et.all, *Etika Bisnis Dalam Islam*, ( Jakarta : KENCANA,2006), hal. 68

<sup>4</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publising, 2010 ) hlal.167

dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.<sup>5</sup>

Para ahli ekonomi mendeskripsikan sebuah pasar sebagai “sekumpulan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi atas suatu produk tertentu atau kelompok produk tertentu misalnya, pasar perumahan, pasar besar dan lain-lain”.<sup>6</sup> Dalam Islam pasar merupakan wahana transaksi ekonomi yang ideal, karena Islam menciptakan suatu keadaan pasar yang dibingkai oleh nilai-nilai syari’ah, meskipun tetap dalam suasana bersaing. Agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan memberikan mutual *goodwill* bagi para pelakunya, maka nilai-nilai moralitas mutlak harus ditegakkan. Secara khusus nilai moralitas yang mendapat perhatian penting dalam pasar adalah persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*) dan keadilan (*justice*). Nilai-nilai moralitas ini memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam, sebagaimana dicantumkan dalam berbagai ayat Al-qur’an.<sup>7</sup>

Usaha perdagangan dalam ekonomi Islam merupakan usaha yang mendapatkan penekanan khusus, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor riil.<sup>8</sup> Penekanan khusus kepada sektor perdagangan tersebut tercermin pada sebuah hadis nabi yang menegaskan bahwa dari sepuluh rezeki, sembilan diantaranya adalah perdagangan.

---

<sup>5</sup> Peraturan presiden RI. Nomor 112, Th. 2007, Pasal 1, Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

<sup>6</sup> Akhmad Mujahiddin., *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007, hal.143

<sup>7</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 20.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal .22

Perdagangan dalam pandangan Islam merupakan aktivitas manusia yang terkait dengan masalah muamalah. Ketentuan Islam terkait dengan masalah muamalah sangat tegas sebagaimana dijelaskan dalam suatu kaedah fikih yang menyatakan bahwa prinsip dasar dalam Islam terkait dengan masalah muamalah adalah boleh, selagi tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Berdasarkan kaidah fikih ini dipahami bahwa Islam memberikan kelapangan yang sangat luas kepada setiap muslim untuk melakukan berbagai aktivitas yang terkait dengan masalah muamalah.

Syariat Islam telah mendorong manusia untuk berniaga sebagai jalan mengumpulkan rezeki, karena Islam mengakui produktivitas perdagangan atau jual beli terdapat manfaat yang amat besar bagi produsen yang menjual dan bagi konsumen yang membelinya, atau bagi semua orang yang terlibat dalam katifitas jual beli tersebut. Jual beli yang baik yaitu jual beli yang didalamnya menerapkan konsep kejujuran, kebenaran, dan tidak melanggar dari aturan Allah. Untuk mencapai jual beli yang seperti itu, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu syarat dan rukun dalam jual beli itu sendiri. Dalam hukum mu'amalat, Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dirumuskan sebagai dasar terbentuknya mu'amalah adalah mubah kecuali sudah ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah, yang dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan*

*yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu ( surat an nisa : 29 ).*<sup>9</sup>

Salah satu bentuk mu'amalah yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam Islam adalah masalah jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai yang sama secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya uang sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>10</sup> Jual beli dalam Ilmu Fikih yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Pelaku bisnis yang perlu diperhatikan dalam melakukan transaksi yaitu para pedagang atau penjual yang melakukan hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama atau tidak etis yaitu seperti melakukan, gharar, najasy, riba, ijon, transaksi diluar tempat bertemunya penjual dan pembeli, dalam hal ini yaitu pasar atau bisa disebut thalaqi ruban. Dimana yang banyak terjadi dipasar seorang pembeli menghadang pembeli sebelum sampai tujuan yang sebenarnya, dan ada juga yang menjual produk tersebut ada kecacatan pada barangnya, yang mana hal demikian akan menjadi penyimpangan dalam transaksi jual beli. Penjual buah –buahan yang berusaha memasukan buah buahan busuk kedalam bungkusan dan timbangan tanpa sepengetahuan

---

<sup>9</sup> Kementrian Agama RI, *AL-Qur'an dan terjemah*,(new cordova), Bnadung: Syamil Quran,2012, hal. 83

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, ( Jakarta : PT.Raja Gravindo Persada, Jakarta,cet ke 5 2010), hal,68

pembeli, kadang –kadang dalam tempat itu sudah diletakkan di atasnya buah yang dipilih oleh pembeli.<sup>11</sup>

Setiap anggota masyarakat selalu mendambakan adanya ketentraman dan keseimbangan dalam kehidupannya. Semua keinginan manusia dalam kehidupannya termasuk didalamnya keinginan untuk hidup tentram, dapat diwujudkan apabila ada instrumen yang mampu mewujudkan keinginan tersebut. Salah satu instrumen yang dipandang dapat mewujudkan ketentraman itu adalah transaksi perdagangan yang dilakukan atas dasar kejujuran dan keadilan, serta terhindar dari penipuan dan kecurangan seperti pengurangan ukuran, takaran, dan timbangan.<sup>12</sup> Ketentraman dalam masyarakat tidak dapat diwujudkan apabila lingkungan masyarakat banyak terdapat pelanggaran terhadap hukum, baik hukum agama maupun dan undang-undang yang berlaku. Bentuk pelanggaran hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat diantaranya adalah kecurangan dalam transaksi perdagangan di pasar tradisional. Diantara kecurangan yang sering ditemui di pasar yaitu kecurangan di bidang berat timbangan, kecurangan di bidang ukuran seperti penjual kain, kecurangan di bidang takaran, kecurangan pada pedagang ikan dan buah buahan, dan lain sebagainya.

Pada masa Rasulullah, nilai-nilai moralitas sangat diperhatikan dalam kehidupan pasar. Bahkan sampai pada masa awal kerasulannya, Nabi Muhammad Saw adalah seorang pelaku pasar yang aktif dan kemudian menjadi seorang pengawas pasar yang cermat sampai akhir hayatnya.

---

<sup>11</sup> Buchari Alma, *Dasar Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: CV Alfabeta,2003), hal.72

<sup>12</sup> Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, terj.Dewi Nurjulianti dkk, (Jakarta, Yayasan Swarna Bhummy), cet 3, 1997, hal. 19

Tujuannya adalah agar pasar dapat beroperasi secara bebas sehingga harga, upah, dan laba dapat ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran.<sup>13</sup>

Kejujuran merupakan karakteristik para Nabi, tanpa kejujuran kehidupan agama tidak akan tegak dan kehidupan dunia tidak akan berjalan baik.<sup>14</sup> Sebaliknya, kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan dan ciri ciri orang munafik. Cacat pasar perdagangan didunia dan yang paling memperburuk citra perdagangan adalah kebohongan, manipulasi, dan mencampur adukan kebenaran dengan kebathilan , baik secara dusta dalam menerangkan barang dagangannya dan mengunggulkan atas lainnya, dalam memberitahukan harga belinya atau harga jualnya kepada orang lain maupun banyaknya pemesanan dan lain sebagainya.

Kejujuran dalam memberikan informasi sangat diperlukan oleh konsumen. Nilai kejujuran dipraktekkan oleh nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dengan kejujurannya. Sebagaimana firman Allah SWT

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا  
٣٥

*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya ( AL Isra : 35 ).*<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, Edisi 3, hal,64

<sup>14</sup> Yusuf Qardawi, *Peran Nilai Nilai dan Moral*, (Jakarta: Robbani Press, 2001), hal ,239

<sup>15</sup> Kementrian Agama RI, *AL-Qur'an dan terjemah (new cordova)*, ,....., hal,285

Ayat di atas telah menganjurkan kepada seluruh ummat manusia pada umumnya, dan kepada para pelaku bisnis khususnya dalam melakukan transaksi jual beli untuk berlaku jujur dalam menjalankan roda bisnisnya dalam bentuk apapun. Adanya sebuah penyimpangan dalam menimbang, menakar, dan mengukur barang merupakan satu contoh wujud kecurangan dalam berbisnis.

Untuk mencapai keberkahan atas nilai transaksi seorang pebisnis maka harus memperhatikan prinsip-prinsip yang telah di griskan dalam Islam dan telah dicontohkan oleh Rasulullah saw yaitu meliputi jujur dalam takaran, menjual barang yang baik mutunya, tidak menggunakan sumpah, longgar dan bermurah hati, membangun hubungan baik dengan kolega, tertib administrasi, dan menetapkan harga secara transparan.

Mayoritas penduduk di Tulungagung ini beragama Islam yang mana mereka banyak yang memahami akan hal berkaitan dengan agama selain itu banyak pula yang bekerja sebagai seorang bisnis atau pedagang. Khususnya pada pedagang dipasar wage, di mana di pasar tersebut terjadi kegiatan ekonomi dan transaksi antara penjual dan pembeli. Transaksi yang dilakukan pedagang yaitu dengan menwarakan barang dagangannya kepada pembeli yang datang dipasar wage tersebut.

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di pasar wage karena penulis melihat adanya perilaku pedagang yang tidak sesuai dengan apa yang telah diterapkan dalam etika bisnis islam. Pasar wage merupakan pasar rakyat yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 1960. Seperti halnya pasar rakyat



lain, pasar wage mempunyai sistem tawar menawar harga antara penjual dan pembeli sehingga transaksi terjadi setelah ada kesepakatan harga. Di pasar wage tulungagung terdapat 348 kios dan 369 los di antaranya pedagang pakaian, pedagang sembako, pedagang kebutuhan pokok, pedagang daging, pedagang emas, dan lain sebagainya.

Menurut pengamatan sementara yang terjadi dipasar wage banyak para penjual yang menghalalkan segala cara agar barang dagangannya yang dijual laku dan supaya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Misalnya penjual beras atau sembako mereka menyembunyikan beras yang lama dan jelek ke dalam tumpukan beras yang masih bagus, menjual ayam yang sudah tidak bagus, menyembunyikan kecacatan pada pakaian, disamping itu dalam hal pelayanannya banyak penjual yang tidak ramah dengan ditandai bermuka judes. Sebenarnya mereka mengetahui jika hal tersebut merupakan suatu yang tidak etis dan bahkan dapat merugikan pembeli, tetapi karena tuntutan dari suatu kebutuhan maka mereka berani menghalalkan segala cara agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang mana hal tersebut merupakan suatu hal yang dilarang oleh syariat Islam. Karena didalam syari'at Islam sangat dianjurkan berdagang dengan menggunakan etika didalam berbisnis

Maka dari itu para pedagang dipasar wage harus memiliki dan menerapkan etika jual beli yang telah diajarkan oleh Rasulullah Saw yaitu bertransaksi dengan perdagangan yang jujur dan adil serta tidak merugikan

kedua belah pihak.<sup>16</sup> Dengan menerapkan transaksi perdagangan yang diajarkan Rasulullah saw khususnya untuk pedagang, maka transaksi di pasar wage tersebut akan menjadi transaksi yang baik yang tidak merugikan satu pihak dengan pihak lainnya. Dan akan menjadi transaksi yang vertikal atau horizontal yaitu hubungan manusia dengan Tuhan atau manusia dengan manusia.

Dari fenomena tersebut yang terjadi di pasar wage peneliti melakukan kajian yang berhubungan dengan etika dalam jual beli, sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul “**Penerapan Etika Jual Beli Pedagang Pasar Wage Dalam Pandangan Islam**”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka peneliti menetapkan fokus penelitian yang terkait dengan peneliti ini guna menjawab segala permasalahan yang ada adapun fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemahaman pedagang di Pasar Wage Tulungagung mengenai etika jual beli ?
2. Bagaimana penerapan etika jual beli pedagang Pasar Wage dalam pandangan Islam ?

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 45

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan penelitian diatas, maka peneliti tersebut bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman pedagang Pasar Wage Tulungagung mengenai etika jual beli
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan etika jual beli di Pasar Wage Tulungagung dalam pandangan Islam

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis.

Untuk penelitian ilmiah hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan atau refensi untuk peneliti selanjutnya dalam penelitian ini khususnya tentang etika bisnis islam. Dan menguji pengetahuan yang telah didapat di bangku kuliah dan kemudian diaplikasikan dalam menyusun penelitian dan mengolah data. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Lembaga sebagai bahan pengambilan keputusan pemerintah kabupaten tulungagung dalam mengatur pedagang di pasar wage Tulungagung
- b. Bagi Akademik sebagai sumbangsih perbendaharaan perpustakaan IAIN Tulungagung dibidang Etika Bisnis Islam
- c. Bagi peneliti lanjutan sebagai bahan rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya dengan tema yang sama

## E. Penegasan Istilah

Membaca sebuah karya terkadang menimbulkan pemahaman yang ambigu. Untuk menghindari hal itu, maka penulis perlu membatasi pengertian beberapa istilah yang menjadi kunci dalam pembahasan skripsi nantinya. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Etika merupakan nilai-nilai dan norma-norma dalam suatu masyarakat. Disini terkandung arti moral atau moralitas seperti apa yang boleh dilakukan yang pantas atau tidak pantas, dan sebagainya. Etika sebagai ilmu adalah studi tentang moralitas, merupakan suatu usaha untuk mempelajari moralitas masyarakat, nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, serta sifat sifat yang perlu dikembangkan dalam kehidupan.<sup>17</sup>
2. Jual beli merupakan perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan kesepakatan. Jual beli menurut Ilmu Fiqih yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.
3. pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan memperjualbeikan barang yang tidak diproduksi sendiri untuk keuntungan. Tujuan dan keuntungan tersebutlah yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh seorang pedagang

---

<sup>17</sup> Gustina, *Etika Bisnis Suatu Kajian Nilai dan Moral dalam Bisnis*,( *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* ) Oktober 2008), volume 3 nomer 2

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penulisan skripsi pada peneliti ini yang berjudul “Penerapan Etika Jual Beli Pedagang Pasar Wage Dalam Pandangan Islam” supaya lebih terarah dalam pembahasan penelitian ini, kami membuat sistematika penulisan sesuai dengan bab. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang a) latar belakang masalah, b) fokus penelitian, c) tujuan penelitian, d) batasan masalah, e) manfaat penelitian, f) penegasan istilah, g) sistematika penulisan

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Berisi tentang a) deskripsi teori, b) penelitian terdahulu

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Berisi tentang a) pendekatan dan jenis penelitian, b) lokasi penelitian, c) kehadiran peneliti, d) data dan sumber data, e) teknik pengumpulan data, f) teknik analisis data, g) pengecekan keabsahan temuan, h) tahap tahap penelitian

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Pada bab IV berisi tentang a) paparan data, b) temuan penelitian, c) pembahasan temuan penelitian

### **BAB V: PEMBAHASAN**

Pada bab V ini berisi mengenai pembahasan

### **BAB VI : PENUTUP**

Terdiri dari a) Kesimpulan dan, b) Saran